



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lismawati binti Abd. Hamid, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Pinang, 05 Juli 1972, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sabilal Muhtadin, Gg. Sabilal XII, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;
melawan

Hasnur Jamal bin Hasanuddin, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 21 Februari 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan M. Yunan RT. 05 RW. 03 Teluk Pinang, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat** tanggal **15 Mei 1992** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Gaung Anak Serka**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **28/09/V/92** tertanggal **15 Mei 1992**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : **1404060301080067** nama Ayah kandung Penggugat bernama **Abd. Hamid** dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **28/09/V/92** nama Ayah kandung Penggugat bernama **Hamid** adalah orang yang sama;
3. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **kediaman rumah pribadi** yang beralamat di M. Yunan, RT003, RW004 Desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Sigit Almanda Putra bin Hasnur Jamal**, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Pinang, 17 April 1998, Umur 25 tahun, Pendidikan Strata I;
 - b. **M. Ibrayoga Montela bin Hasnur Jamal**, Tempat dan Tanggal Lahir 17 Februari 2002, Umur 21 tahun, Pendidikan Sekarang SLTA/Sederajat;
 - c. **Syahiddal Akmal Tantama bin Hasnur Jamal**, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Pinang, 02 Mei 2009, Umur 14 tahun, Pendidikan Sekarang SLTP/Sederajat;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Agustus** tahun **2021** rumah

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- c. Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- d. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- e. Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan lain.

7. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Desember** tahun **2022** yang menyebabkan antara lain:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Desember** tahun **2022** atau sudah selama **5 bulan**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan lain dan beberapa kali Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadi di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Desember tahun 2022;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Hasnur Jamal bin Hasanuddin**) Terhadap Penggugat (**Lismawati binti Abd. Hamid**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 yang dibacakan di

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan terhadap alamat Tergugat yang sebelumnya berada di alamat *Jalan Kembang Gang Cahaya, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, diubah menjadi di alamat *Jalan M. Yunan RW. 03 RT. 05 Teluk Pinang, Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anaka Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, selebihnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Lismawati Nomor 16/KTH-TAPEM, tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian oleh Ketua Majelis diberikan paraf, tanggal dan kode bukti surat P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/09/V/92 tanggal 15 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazagelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode bukti surat P.2;

B.-----

Saksi:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlina binti Abd. Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sabital Muhtadin XII RT. 005 RW. 009 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak 7 bulan lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan telah menikah lagi tanpa seizing Penggugat, dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 7 bulan lamanya;

Yarlizan Toni bin Bahtiar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan M. Yunan RT. 04 RW. 03 Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, akan tetapi sekitar 7 bulan yang lalu sudah tidak harmonis;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya orang ketiga;
- Bahwa seingat saksi Tergugat sendiri pernah menyampaikan kepada saksi sudah menikah lagi dengan seorang wanita di daerah Sungai Guntung;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dimana saat ini Penggugat tinggal dikediaman orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa semenjak pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara siding, sedangkan Tergugat tidak bias mendengarkan kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 16 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1412 Hijriyah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Harlina binti Abd. Hamid dan Yarlizan Toni bin Bahtiar sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung pada berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini berjalan 7 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjalani kehidupan bersama yang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya orang ketiga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



putusan.mahkamahagung.go.id

فَالْأَمْرُ لِلْقَاضِي فِي أَمْرِهُ أَوْ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ
مَنْ لَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ عَصْرًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَجَزَّ الْقَاضِي عَنْ الْأَمْرِ
فَالْأَمْرُ لِلْقَاضِي فِي أَمْرِهُ أَوْ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه او تعذر جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-١٤٩٠-٢)**

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Hasnur Jamal bin Hasanuddin) terhadap Penggugat (Lismawati binti Abd. Hamid);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp70.000,00
Panggilan	Rp620.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp760.000,00
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Tbh